**PENERAPAN T5RANSAKSI PEMBIAYAAN QARDH PADA PT BPRS AL-FALAH BANYUASIN**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh:**

**DEDI SETIADI**

**Nim: 12180036**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah (A.Md, I)**



**PRODI D3 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN PATAH PALEMBANG**

**2015**

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kemudahan, serta kelancaran yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.Guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Ahli Madya pada jenjang Diploma III Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa tidak berdiri sendiri dan begitu banyak pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dukungan, serta bantuan baik moril maupun materi. Penulis juga menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan pengetahuan dari penulisan Tugas Akhir ini tetapi penulis berusaha sebaik mungkin sehingga tulisan ini dapat bermanfaat. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kebaikan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Malikusno (Alm) dan Ibunda Yusmanila, Saudara-saudaraku dan keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan materi yang selama ini diberikan.

2. Bapak Prof. Dr. AflatunMuchtar, MA, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Dr. Edyson Saifullah, Lc. MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag selaku Ketua Program Studi DIII Perbankan Syariah dan Ibu RA. Ritawati, SE, M.H.i selaku Sekretaris Program Studi DIII Perbankan Syariah.

5. Bapak Dr. Edyson Saifullah, Lc. MA selaku Pembimbing I dan Ibu Sepriyati S.Ag M.H.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan hingga selesainya Tugas Akhir ini.

6. Seluruh para Dosen UIN Raden Fatah Palembang atas ilmu yang telah diberikan.

7. Bapak M.Riza Pahlepy, SE selaku Direktur Utama da nseluruh Staf pegawai PT. BPRS Al-Falah Banyuasin, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan hingga selesainya Tugas Akhir ini.

8. Teman-taman seperjuangan (2012) ,khususnya D3.PS.1 yang telah memberika nmotivasi, dukungan, dan masukan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

 Terima kasih semuanya kalian telah banyak memberikan inspirasi dan kenyamanan dalam setiap langkahku. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan, kesehatan serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat.Aamiin.

 Palembang, September 2015

 **Penulis**

**Dedi Setiadi**

**12180036**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL……………………………………………………………...i**

**LEMBAR PERSETUJUAN……………………………………………………..ii**

**LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………..iii**

**LEMBAR PERNYATAAN……………………………………………………..iv**

**LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN…………………………………..v**

**KATA PENGANTAR…………………………………………………………..vi**

**DAFTAR ISI…………………………………………………………………...viii**

**BAB 1. PENDAHULUAN……………………………………………………….1**

A. LatarBelakangMasalah………………………………………….……..1

 B. Rumusan Masalah……………………………………………………...8

 C. TujuanPenelitian……………………………………………………….8

 D. Kegunaan Penelitian..…….……………………………………………8

 E. Metode Penelitian.........…………………………………………….…9

 F. Penelitian Terdahulu........……………………………………………..12

**BAB II. LANDASAN TEORI …………………..……………………………..19**

A. Pengertian……………………………………………………………..19

 B. Rukun dan Syarat Qardh……………………………………..……….27

 C. Manfaat Qardh..............……………………………………………...29

 D. Ketentuan Umum Qardh…………….………...……………………..29

 E. Ketentuan dan Syarart Sah Qardh…………………………………….30

**BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN………………….…………..32**

 A. Sejarah PT. BPRS Al-Falah…………………………………………..32

 B. Visi dan Misi PT. BPRS Al-Falah…………………………………….34

C. Struktur dan Tugas Organisasi PT. BPRS Al-Falah…….…………….34

D. Tugas dari Masing-Masing Bagian..................................................37

E. Lokasi Penelitian……………………..………………………………39

**BAB IV. HASIL PENELITIAN…………………………………….………….41**

A. Mekanisme Pembiayaan Qardh di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin….41

B Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan Qardh pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin..............................…………...…….….49

**BAB V. PENUTUP…………………………………………………………...…50**

A. Kesimpulan……………………………………………………………50

 B. Saran…………………………………………………………………..50

**DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………...52**

 **BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang selalu mengedepankan kepentingan umat, sekaligus menghargai hak-hak pribadi seorang muslim. Ini berlaku dalam segala hal termasuk kebijakan ekonomi.Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang terlampau membuka ruang kebebasan individu, juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang membatasi kebebasan perorangan. Sebagaimana dikatakan Syed Nawab Haider Naqwi bahwa dari postulat-postulat etik dasar Islam setidaknya ada lima sasaran kebijakan yang bisa ditarik, yaitu kebebasan individual, keadilan distributif, pertumbuhan ekonomi, pendidikan universal (untuk umum) dan peluang kerja maksimum.[[1]](#footnote-2)

Di satu segi ajaran Islam hendak mendorong umatnya untuk berprestasi termasuk dalam bidang ekonomi, namun disegi lain Islam sarat dengan muatan etika, termasuk etika ekonomi dan bisnis serta hukum menurut Islam.[[2]](#footnote-3)

Islam menentang keras ketidakadilan ekonomi.Larangan ini tampak jelas dalam larangannya terhadap praktek riba yang di dalamnya melekat ketidakadilan.Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang sarat dengan prinsip syariah Islam. Dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga, seperti perbankan, asuransi, koperasi, dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).[[3]](#footnote-4)

Lembaga keuangan syariah menurut dewan syariah nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003).[[4]](#footnote-5) Lembaga keuangan syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik di antaranya: Peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah.[[5]](#footnote-6)Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[[6]](#footnote-7)

Bank Pembiayaan Rakyat adalah lembaga Perbankan yang beroperasi berdasarkan UU Perbankan Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang sistem bagi hasil. Fungsinya mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat yang memerlukan.[[7]](#footnote-8)

Tugas pokok Bank Pembiayaan Rakyat tersebut mengembangkan perekonomian rakyat khususnya di daerah pedesaan terutama golongan ekonomi lemah yang beragama Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan kegiatan antara lain:[[8]](#footnote-9)

1. Menghimpun dana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam bentuk tabungan dan deposito.

2. Pembinaan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya membantu pengembangan usaha golongan ekonomi lemah.

3. Memobilisasikan dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

4. Memberi pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang kepada perusahaan perorangan untuk keperluan pembangunan produksi, rehabilitasi, pengembangan dan modernisasi.

5. Penyertaan dalam modal yang tidak bersifat tetap dengan bertujuan dan syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Melakukan kerjasama antara Lembaga Keuangan terutama Bank Lembaga Keuangan Bagi Hasil.

7. Menjalankan usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariah dan agama Islam serta UU yang berlaku.

Semua transaksi dirancang tanpa unsur bunga melainkan berdasarkan ketentuan syariah berupa bagi hasil, jual beli, pinjaman tanpa Bunga dan Transaksi lainnya sesuai syariah Islam.[[9]](#footnote-10)

PT. BPRS Al-Falah didirikan dan mulai beroperasi tanggal 5 Januari 1995 berdasarkan Akte No. 2 Tanggal 7 Januari 1994 Notaris Aminus di Palembang. Pengesahan Menteri Kehakiman RI No.C.2.13181.HT.01.01 Tahun 1994, tanggal 1 September 1994, dan tambahan Berita Negara tanggal 16 Desember 1994 No. 100 Persetujuan Menteri Keuangan RI Kep.337/KM.17?1994 Tanggal 2 Desember 1994 dan diperbaharui dengan Akta No. 6 tanggal 8 juni 2012 Notaris K,Imron Rosadi. SH Persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI No, C.19288.HT.01.04 tahun 2002, tambahan Berita Negara RI No. 101 tanggal 17-12-2002.[[10]](#footnote-11)

Sebagai Bank Syariah pertama di sumatera selatan, BPRS berusaha menjadi Bank Syariah yang sehat dan profesional menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan pengembangan perekonomian sesuai tuntunan Islam.[[11]](#footnote-12)

Sebagai lembaga intermediasi, PT. BPRS Al-Falah berusaha maksimal memobilisasi dana dan potensi perekonomian masyarakat secara *istiqomah bermuamalah* berdasarkan prinsip syariah yang adil, transparan, seimbang, maslahat dan halal melalui kegiatan:[[12]](#footnote-13)

1. Mengelola dana umat yang ingin terbebas dari riba.

2. Membantu pengembangan usaha dengan berbagai jenis pembiayaan.

3. Melayani usaha mikro dan kecil (UKM) dengan proses mudah, cepat dan persyaratan ringan.

4. Membina dan meningkatkan semangat ukhuwah islamiah melalui pemberdayaan ekonomi.

Abdul Ghofur Anshori menekankan pada prinsip-prinsip yang melandasi operasional lembaga keuangan Islam meliputi:[[13]](#footnote-14)

1. Prinsip tolong-menolong(*ta’awun)*, yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran al-Qur’an:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan” [[14]](#footnote-15)

1. Prinsip bisnis(*tijaroh)*, yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
2. Prinsip menghindari penimbunan uang(*iktinaz*), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian.
3. Prinsip pelarangan *riba*, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur *ribawi* dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (*Mudharabah*) dan jual beli (*al-Buyu*).
4. Prinsip pembayaran *zakat*. Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga *amil* yang mengelola *zaka*t, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.[[15]](#footnote-16)

Sebagaimana Bank Syariah pada umumnya,PT. BPRS Al-Falah pun menyediakan produk *al-Qardh* yang secara harfiah berarti pinjaman kebajikan.*Al-Qardh* adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak diwajibkan mengembalikan dana apabila terjadi *force major.Force Major*adalah keadaan memaksa atau keadaan di mana seorang debitur (peminjam) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak.[[16]](#footnote-17)Dalam keadaan yang paling baik pun, debitur hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja, tidak lebih dari itu (tidak ada bunga), tetapi boleh memberi bonus sesuai dengan keridaannya.Bila suatu saat si peminjam tidak dapat mengembalikan tepat pada waktunya, dia diberikan kelonggaran waktu melakukan pembayaran.*Al-Qardh* dengan melihat definisi di atas, disediakan bukan untuk tujuan profit melainkan sosial. *Al-Qardh* adalah produk BPRS yang benar-benar bermuatan sosial. Tentunya sebuah produk pembiayaan yang bernuansa sosial dan diberikan unit lembaga keuangan syariah bisa menjadi cara yang solutif dalam upaya mensejaterahkan rakyat kecil dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yakni dengan menjadikan dana hasil realisasi pembiayaan produk pembiayaan tersebut *al-Qardh* sebagai modal usaha, sekalipun kecil-kecilan. Rakyat kecil yang merasa takut meminjam uang dari bank konvensional sebagai modal usaha, atau yang merasa belum membutuhkan modal besar untuk usahanya, dengan keberadaan *al-Qardh* di sebuah unit jasa keuangan syariah akan terbantu.[[17]](#footnote-18)

Oleh karena itu, melihat arti penting *al-Qardh* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil sekaligus memperkecil ketimpangan ekonomi di masyarakat, menarik untuk mengambil judul tentang **“Penerapan Transaksi Pembiayaan Qardh Pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme transaksi pembiayaan *Qardh* pada BPRS Al-Falah Banyuasin?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan *Qardh* pada BPRS Al-Falah Banyuasin?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *Qardh* di BPRS Al-Falah Banyuasin.

2. Hambatan-hambatan Penerapan pembiayaan yang dialami BPRS Al-Falah Banyuasin.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai sarana penambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan serta referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Bagi PT. BPRS Al-Falah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BPRS, khususnya BPRS Al-Falah Banyuasin, dalam upaya mengoptimalkan penerapan Pembiayaan *Qardh.*

3. Bagi Masyarakat

Sebagai calon nasabah ataupun nasabah yang membaca penelitian ini seperti mahasiswa ataupun dosen, yang tentunya menjadi nasabah pada suatu bank mendapatkan pengetahuan tambahan tentang transaksi pembiayaan *Qardh* di BPRS Al-Falah Banyuasin.

**E. Metode Penelitian**

Untuk meneliti permasalahan pemahaman dan penerapan pembiayaan *Qardh* di BPRS Al-Falah Banyuasin, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan.Dalam penelitian lapangan ini penyusun mempelajari secara intensif latar belakang BPRS Al-Falah serta keadaan yang meliputi pendirian BPRSAl-Falah.Selain itu penyusun juga mempelajari secara intensif interaksi lingkungan yang terjadi di BPRS Al-Falah maupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti penyusun di BPRS Al-Falah, yakni pembiayaan *Qardh*. Apakah itu dalam hal pengumpulan dana, pengelolaan, penyaluran maupun hambatan-hambatan yang dialami demi memaksimalkan peran dan fungsi pembiayaan *Qardh* bagi masyarakat yang membutuhkan.[[18]](#footnote-19)

Penulis melakukan penelitian yang bersifat penggambaran *(deskripsi)* mengenai situasi atau kejadian yang meliputi permasalahan pembiayaan *Qardh* di PT. BPRS Al-Falah.Mulai dari pengelolaan, penyaluran, hingga hambatan-hambatan yang dialami oleh BPRS tersebut dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan *Qardh*.Penyusun juga menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti tersebut secara rinci.Dalam penelitian ini, uraian atau paparan data hasil survei dilengkapi dengan pustaka-pustaka yang ada, yang membantu penulis dalam mengurai permasalahan pembiayaan *Qardh*.[[19]](#footnote-20)

2. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dimaksud disini adalah data-data yang berhasil penyusun dapatkan dari BPRS Al-Falah, apakah itu dari observasi, bertanya langsung mengenai permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara, ataupun dengan menganalisis arsip-arsip lembaga yang menjelaskan situasi pembiayaan *Qardh* di BPRS Al-Falah. Penulis juga menggunakan data sekunder, yakni buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain.[[20]](#footnote-21)

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:[[21]](#footnote-22)

a. Metode Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah tanya jawab atau dialog yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan *Qardh,* yakni pihak BPRS Al-Falah.Wawancara dengan pihak BPRS Al-Falah langsung dilakukan dengan manajer dan karyawan BPRS Al-Falah.Hal ini karena di BPRS Al-Falah, manajer itulah yang berhak dan punya otoritas untuk memberi keterangan terkait permasalahan pembiayaan *Qardh* di BPRS tersebut.Oleh karena itulah, semua informasi yang penyusun dapatkan melalui teknik wawancara diperoleh dari manajer tersebut.

b. Dokumentasi

Yakni pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen yang mendukung penelitian.Penyusun, dalam penelitian ini, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan *Qardh* di BPRS Al-Falah.Dokumen-dokumen tersebut berupa brosur, pamplet, kliping, serta artikel-artikel yang ada di BPRS Al-Falah Banyuasin.

4. Teknik Analisa Data

Data-data yang penulis peroleh dari BPRS Al-Falah terkait pembiayaan *Qardh* berupa data-data kualitatif.Oleh karena itulah, teknik analisa data yang penyusun gunakan pun adalah analisis kualitatif.[[22]](#footnote-23)

**F. Penelitian Terdahulu**

Andita Yuni Sentosa (2010) “Pelaksanaan Pembiayaan *Qardh* pada BRI Syariah Cabang Semarang” Dalam penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris.Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa *Qardh* sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa imbalan apapun.Dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional, dimana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga atau imbalan yang besarnya telah ditetapkan di muka, maka sistem pembiayaan *Qardh* yang kepada peminjam (*mustahiq*) tidak dikenakan bunga bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pinjaman.[[23]](#footnote-24)

Syahid Maulana (2011) “Mekanisme Pembiayaan Dana *Qardhul Hasan* di Bank BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Pemuda, Jakarta Timur)”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah BNI Syariah melakukan penghimpunan dana *Qardhul hasan* dari gaji karyawan sebesar 2,5% perbulan. Penyaluran dana*Qardhul hasan* disalurkan untuk dua pihak, yakni pihak internal (karyawan BNI Syariah) dan pihak eksternal (bukan karyawan BNI Syariah). Penyaluran dana ini dibagi lagi menurut kebutuhannya, yaitu untuk modal kerja, bantuan pendidikan, dan *infaq*.[[24]](#footnote-25)

Firdaus Furywardana (2009) “Evaluasi *Non Performance Loan* (NPL) Pinjaman *Qardh al-Hasan* (StudiKasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”.Kesimpulan dari jurnal ini adalah *Qardh al-hasan* merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. *Qardh al-hasan* mengunakan penilaian 2 C dan 2 P pada pemberian pinjaman, karena penerima *Qardh al-hasan* merupakan pengusaha golongan ekonomi lemah yang terbatas modal, kurang ataupun tidak mempunyai pencatatan secara baik dalam pengelolaan finansial maupun pengelolaan usahanya.[[25]](#footnote-26)

Maria Ulfha (2011) “Efektifitas Pembiayaan *Qard al-Hasan* pada BMT Bina Umat Sejahtera Periode 2006-2010 Bandung”.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yakni konsep dari pembiayaan *Qardh al-hasan* adalah pembiayaan yang bersifat nirlaba yang diberikan kepada anggota atau mitra tanpa penetapan nisbah bagi hasil tetapi hanya dengan mengembalian pokok pembiayaannya saja. Dari penelitian yang dilakukan dalam periode 2006-2010, dana yang terkumpul selalu meningkat, ini dilihat dari hasil data pertumbuhan pembiayaan dana *qardhul hasan.* Berdasarkan laporan keuangan sederhana BMT BUS, setiap tahunnya BMT menyalurkan dana kepada 8 asnaf. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan tersebut tergolong efektif.[[26]](#footnote-27)

Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes (2009), yang melacak penelitian tentang Bank dan *Financial Institution Management Conventional* dan *Sharia System,* menjelaskan *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *creda* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dalam pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib menggembalikan pokok uang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa (keinginan) sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman.[[27]](#footnote-28)

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peneliti** | **Judul** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan** | **Persamaan** |
| **1** | Andita Yuni Sentosa (2010) | Pelaksanaan Pembiayaan *Qardh* pada BRI Syariah Cabang Semarang | Dari penelitian tersebutdisimpulkan bahwa *Qardh* sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada BankBRI Syariah Cabang Semarang secara umum diartikan sebagai kegiatanmeminjamkan tanpa imbalan apapun. Dibandingkan dengan sistem perbankankonvensional, dimana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga atauimbalan yang besarnya telah ditetapkan di muka. | Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah, penelitian tersebut hanya membahas tentang pembiayaan *Qardh*yang tidak dikenakan bunga yang dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional sedangkan penelitian saya mencakup mekanisme dan dan faktor penghambat pembiayaan *Qardh.* | Persamaan penelitian kami adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *Qardh* dan menjelaskan bahwa *Qardh* hanya pembiayaan dengan sifat tolong menolong. |
| **2** | Syahid Maulana (2011)  | Mekanisme Pembiayaan Dana *Qardh al- Hasan* di Bank BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Pemuda, Jakarta Timur) | Kesimpulan yang dapatditarik dari penelitian ini adalah BNI Syariah melakukan penghimpunan dana*Qardh al-Hasan* dari gaji karyawan sebesar 2,5% perbulan. Penyaluran dana*Qardh al-Hasan* disalurkan untuk dua pihak, yakni pihak internal (karyawanBNI Syariah) dan pihak eksternal (bukan karyawan BNI Syariah).Penyaluran dana ini dibagi lagi menurut kebutuhannya, yaitu untuk modalkerja, bantuan pendidikan, dan *infaq*. | Perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini hanya membahas sumber dana pembiayaan *Qardh* dan dimana pembiayaan *Qardh* harus disalurkan sedangkan penelitian saya menjelaskan mekanisme dan faktor penghambat pembiayaan *Qardh.* | Persamaan penelitian kami adalah dimana pihak yang pendapatkan pembiayaan *Qardh* hanya orang-orang tertentu, bukan semua orang bisa dapat. |
| **3** | Firdaus Furywardana (2009)  | Evaluasi *Non Performance Loan* (NPL) Pinjaman *Qardhul Hasan* (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta) | Kesimpulan dari jurnal iniadalah *Qardh al-Hasan* merupakan salah satu ciri pembeda bank syariahdengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkancitra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. | Perbedaan penelitian kami adalah dimana bank yang kami teliti berdeda dan penelitian ini membahas tujuan pembiayaan *Qardh* sedangkan penelitian saya tidak membahas tujuan tertentu dalam pembiayaan *Qardh.* | Persamaan penelitian kami adalah kami sama-sama menjelaskan bahwa pembiayaan *Qardh* berfungsi memberikan pembiayaan kepada orang-orang tidak mampu. |
| **4** | Maria Ulfha (2009)  | Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010 | Kesimpulanyang dapat ditarik dari penelitian ini yakni konsep dari pembiayaan Dari penelitian yang dilakukandalam periode 2006-2010, dana yang terkumpul selalu meningkat, ini dilihatdari hasil data pertumbuhan pembiayaan dana *Qardh al-Hasan*. Berdasarkanlaporan keuangan sederhana BMT BUS, setiap tahunnya BMT menyalurkandana kepada 8 asnaf. | Perbedaan penelitian kami adalah tempat penelitian yang berbeda dimana penelitian ini berlokasi di BMT sedangkan penelitian saya berlokasi di BPRS. Penelitian ini juga membahas efektif atau tidaknya pembiayaan *Qardh* di BMT. | Persamaan penelitian kami adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *Qardh* dan menjelaskan bahwa *Qardh* hanya pembiayaan dengan sifat tolong menolong |
| **5** | Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes (2009) | penelitian tentang Bank & Financial Institution Management Conventional & Sharia System | Disimpulkan bahwa *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dam jumlahnya). Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *creda* (romawi), *credi*t (Inggris), dan kredit (Indonesia). | Perbedaan penelitian kami adalah dimana penelitian ini tidak dijelskan tempat penelitian yang dia teliti. | Persamaan penelitian kami adalah sama-sama membahas pengertian dan mamfaat pembiayaan *Qardh.* |

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**A. Pengertian**

1. Penerapan

Penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti proses, cara, perbuatan, menerapkan, pemanfaatan, mempraktikan.[[28]](#footnote-29) Menurut Mulyasa penerapan merupakan proses aktualisasi ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.[[29]](#footnote-30)

2. Transaksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, pelunasan atau pemberesan pembayaran (dalam bank).[[30]](#footnote-31) Pengertian Transaksi Menurut Sunarto Zulkifli dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, yang dapat dikategoriakan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram.[[31]](#footnote-32)

3. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[[32]](#footnote-33)

4*. Qardh*

Menurut Bahasa *Qardh* berarti, memotong.Dikatan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam.[[33]](#footnote-34) Sedangkan menurut terminologi, *Qardh* berarti menyerahkan harta kepada orang lain yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. *Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam.[[34]](#footnote-35)

Menurut istilah para ahli fikih, *al-Qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-Qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan *(mandub).* Dalil mengenai hal ini terdapat dalam al-Quran: surat al-Baqarah ayat 245.[[35]](#footnote-36)

Dalam hal pinjam-meminjam uang atau dalam istilah Arabnya dikenal dengan *al-Qardh* dibedakan menjadi dua macam yaitu:[[36]](#footnote-37)

*a. Qardh–al hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *Qardh-al hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur’an suratat-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *Gharim* yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui *Qardh al-hasan* maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami. Keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong-menolong.

*b. Al-Qardh* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. Mengenai masalah hutang, Rasulullah saw tidak suka membiasakan umatnya berhutang. Hutang dalam pandangan Islam adalah merupakan kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang.Justru itu, nabi senantiasa berdoa kepada Allah swt supaya terhindar dari berhutang. Islam amat menitikberatkan masalah hutang dan nilai melaksanakan pembayarannya, karena orang mati meninggalkan hutang akan dibalas pada hari kiamat. Walaupun Islam masih memberikan ruang dan kelonggaran untuk berhutang khususnya dalam keadaan darurat dan amat memerlukannya yaitu dalam masalah yang membawa kebaikan.Tetapi, perlu diingat di samping Islam memberi kelonggaran tersebut, setiap hutang itu wajib dijelaskan dan dibayar.[[37]](#footnote-38)

Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh. Para fuqaha mendefinisikan *al’Ariah* sebagai pembolehan oleh pemilik akanmiliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti kerugian (imbalan)[[38]](#footnote-39) untuk *Ariah* diisyaratkan tiga hal, sebagai berikut:[[39]](#footnote-40)

1. Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya.
2. Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.
3. Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.

Dari definisi ini menunjukkan bahwa pinjam meminjam dalam Islam hanya untuk diambil manfaatnya tanpa diperbolehkan bagi pihak yang meminjamkan untuk mengambil keuntungan dari pihak yang meminjamkan.

Pinjam meminjam merupakan akad yang menitikberatkan pada sikap tolong-menolong (*ta’awun)* dan dengan demikian maka balasannya akan berupa pahala dari Allah swt. Salah satu prinsip yang mendasari akad adalah prinsip *ta’awun*setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.Suatu akad harus memperhatikan kebersamaan.

Dari dalil-dalil tentang disyariatkannya *al-Qardh* diketahui bahwa pada dasarnya hukum pinjam-meminjam adalah sunah bagi orang yang meminjamkan dan *mubah* bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum*al-Qardh* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut:[[40]](#footnote-41)

a. Haram apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman itu akan digunakan untuk perbuatan haram seperti untuk membeli minuman *khamar* dan berjudi. *Makruh* apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.

b. Wajibapabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

Apabila transaksi pinjam meminjam telah sah, konsekuensi hukumnya harus dijalankan yaitu berpindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan ketentuan peminjam harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamkan menagihnya.[[41]](#footnote-42)

Al-Quran tidak mencela hutang, dengan menganjurkan secara terinci cara mencatat hutang, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 282:[[42]](#footnote-43)

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermuámalah* (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu.Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supayajika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah *muamalahmu* itu).Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya.Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu.Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”[[43]](#footnote-44)

M.Quraish Shihab dalam *Tafisr Al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian al-Quran* menyebutkan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang).Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit.[[44]](#footnote-45)

Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua nasehat pokok untuk setiap orang yang melakukan transaksi utang piutang, yaitu:[[45]](#footnote-46)

1. Dikandung oleh pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang masa pelunasannya harus ditentukan, tetapi juga mengesankan ketika berutang seharusnya sudah tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta dan dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntunan kehati-hatian sampai-sampai Nabi sawtidak mau menshalati mayat yang berutang tanpa ada yang menjamin utangnya.
2. Perintah menulis utang-piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut: Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qardh*. Ditentukan bahwa *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepadanasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.[[46]](#footnote-47)

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

1. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

2. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.[[47]](#footnote-48)

**B. Rukun dan Syarat Qardh**

1. Rukun *Qardh*

Rukun transaksi pinjaman *Qardh* meliputi:

a. Transaktor, pada transaksi pinjaman *Qardh* terdiri atas pemberi pinjaman *(muqridh)* dan penerima pinjaman *(muqtaridh).*

b. Objek *Qardh (mahall al-Qardh)*, dapat berupa uang atau benda yang dipakai. Uang yang digunakan sebagai objek *Qardh* oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

c. *Ijab* dan *Qabul,* dalam transaksi pinjaman *Qardh* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman (Bank Syariah) dan penerima yang menyatakan oleh penerima pinjaman (Nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan *keridhaan* satu pihak untuk meminjamkan sejumlah dana dan pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjaman.[[48]](#footnote-49)

2. Syarat Sahnya *Qardh*

Adapun syarat sahnya *Qardh* adalah sebagai berikut:

a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *Qardh* adalah akad terhadap harta.

b. Akad *Qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, sepertihalnya dengan jual beli. Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai atau hak milik harus merupakan barang yang bermanfaat, tidak ada gunanya jika barang yang itutidak dipergunakan semestinya, dan juga harus ada *ijab qabul* antara peminjam dengan yang meminjamkan.[[49]](#footnote-50)

**C. Manfaat Qardh**

Seperti halnya dengan produk-produk Bank Syariah yang lain, *Qardh* mempunyai beberapa manfaat antara lain:

1. Pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga

2. Merupakan salah satu ciri pembeda antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah. Dalam setiap akad dalam produk Bank Syariah pasti ada manfaatnya, *Qardh* ini sangat membantu nasabah dalam memerlukan dana secara singkat karena urusanyang mendesak dalam hal ini pergi haji, karena kalau ingin mendapatkan satu kursi perjalanan haji jamaah harus menyetorkan uang.

4. Sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat incidental. [[50]](#footnote-51)

**D. Ketentuan Umum Qardh**

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *(muqtaridh)* yang memerlukan.

2. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

5. Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Bank Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka Bank Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus *(write off)* sebagian atau seluruh kewajibannya. Pada ketentuan umum dalam *Qardh*, akad *Qardh* merupakan salah satu akad *tabarru’* yaitu akad yang berdasarkan tolong-menolong tanpa ada imbalan apapun dalam pengembalian uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam pengembalian akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dengan yang meminjamkan (bank).[[51]](#footnote-52)

**E. Ketentuan dan Syarat Syahnya *Qardh***

1. *Qardh* harus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah.

2. Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasannya umur.

3. *Qardh* harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta (*jaiz tashorruf*), maka tidak boleh *Qardh* dari orang yang ditahan dari mengelola hartanya (*mahjuur*) atau dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut.

4. Tidak menarik keuntungan dari *Qardh* yang dibayarkan.

5. Tidak boleh digabungkan dalam *Qardh,* akad yang lain seperti akad jual beli dan lainnya.

6. Sasaran Dalam Pembiayaan *Qardh* yakni:

a. Pengusaha kecil dan sektor informal.

b. Masyarakat lain yang mengalami kendala modal dengan prospek usaha yang layak.[[52]](#footnote-53)

**BAB III**

**GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

**A. Sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah**

Bank Pembiayaan Rakyat adalah lembaga Perbankan yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 7 tahun 1992

tentang sistem bagi hasil. Fungsinya mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat yang memerlukan.[[53]](#footnote-54)

Tugas pokok Bank Pembiayaan Rakyat tersebut mengembangkan perekonomian rakyat khususnya di daerah pedesaan terutama golongan ekonomi lemah yang beragama Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan kegiatan antara lain:[[54]](#footnote-55)

1. Menghimpun dana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam bentuk tabungan dan deposito.

2. Pembinaan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya membantu pengembangan usaha golongan ekonomi lemah.

3. Memobilisasikan dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

4. Memberi pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang kepada perusahaan perorangan untuk keperluan pembangunan produksi, rehabilitasi, pengembangan dan modernisasi.

5. Penyertaan dalam modal yang tidak bersifat tetap dengan bertujuan dan syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Melakukan kerjasama antara Lembaga Keuangan terutama Bank Lembaga Keuangan Bagi Hasil.

7. Menjalankan usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariah dan agama Islam serta UU yang berlaku.

Semua transaksi dirancang tanpa unsur bunga melainkan berdasarkan ketentuan syariah brupa bagi hasil, jual beli, pinjaman tanpa Bunga dan Transaksi lainnya sesuai syariah Islam.[[55]](#footnote-56)

PT. BPRS Al-Falah didirikan dan mulai beroperasi tanggal 5 Januari 1995 berdasarkan Akte No. 2 Tanggal 7 Januari 1994 Notaris Aminus di Palembang. Pengesahan Menteri Kehakiman RI No.C.2.13181.HT.01.01 Tahun 1994, tanggal 1 September 1994, dan tambahan Berita Negara tanggal 16 Desember 1994 No. 100 Persetujuan Menteri Keuangan RI Kep.337/KM.17?1994 Tanggal 2 Desember 1994 dan diperbaharui dengan Akta No. 6 tanggal 8 juni 2012 Notaris K,Imron Rosadi. SH Persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI No, C.19288.HT.01.04 tahun 2002, tambahan Berita Negara RI No. 101 tanggal 17-12-2002.[[56]](#footnote-57)

**B. Visi dan Misi PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah**

Sebagai Bank Syariah pertama di sumatera selatan, BPRS berusaha menjadi Bank Syariah yang sehat dan profesional menjadi mitra pemerintah, masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan pengembangan perekonomian sesuai tuntunan Islam.[[57]](#footnote-58)

Sebagai lembaga intermediasi, PT. BPRS Al-Falah berusaha maksimal memobilisasi dana dan potensi perekonomian masyarakat secara *istiqomah bermuamalah* berdasarkan prinsip syariah yang adil, transparan, seimbang, maslahat dan halal melalui kegiatan:[[58]](#footnote-59)

1. Mengelola dana umat yang ingin terbebas dari riba.

2. Membantu pengembangan usaha dengan berbagai jenis pembiayaan.

3. Melayani usaha mikro dan kecil (UKM) dengan proses mudah, cepat dan persyaratan ringan.

4. Membina dan meningkatkan semangat ukhuwah islamiah melalui pemberdayaan ekonomi.

**C. Struktur dan Tugas Organisasi PT. BPRS Al-Falah**

Struktur organisasi adalah susunan kedudukan dari para staf dan pegawai/karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, yang dimulai dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling rendah. Berikut ini adalah bentuk struktur dan tugas organisasi yang ada pada PT. BPRS Al-Falah:[[59]](#footnote-60)

Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Falah

RUPS

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris

Direktur Utama

M. Riza Pahlepy, SE

Unit Khusus penyelesaiannya

Direktur

Agustini, SE

Kepala Bagian Operasional

Mgs. A. Rahman, SE. Ak

Kepala Bagian/Pengawas Pembiayaan

Muzahir, SE

Analisis Pembiayaan

Nys. Laini Hanida

Customer service

Tabungan dan Deposito

Agus Purnomo KR

Personalia, umum, keuangan

Accounting dan Pelaporan

Mgs. A. Rahman, SE. Ak

Teller

Septi, Amd

Account Officer

Muzakir, SE

Kms. Ridhuan

Administrasi Pembiayaan

Yelli Tria

**D. Tugas dari masing-masing bagian**

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian adalah sebagai berikut :

 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

 Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan setiap pengambilan keputusan penting yang menyangkut perusahaan diputuskan disini.

2. Dewan Komisaris

 Bertugas mengawasi dan mengarahkan oprasional yang dilaksanakan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan Bank seperti tercantum dalam undang-undang perbankan maupun anggaran dasar.

 Tugas dan tanggung jawab :

1. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan umum kebijaksanaan Bank pada masa yang akan datang.
2. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebesan tugas dan kewajiban direksi.
3. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru diusulkan oleh direksi.
4. Menyetujui atau menolak jenis pelayanan baru yang dapat diberikan bank kepada masyarakat atas usul direksi.
5. Ikut bergabung dengan komite pembiayaan setiap 2 minggu sekali.
6. Pertemuan setiap satu bulan sekali dengan dewan pengawasan syariah dan direksi.

3. Dewan Pengawas Syariah

 Tugas dan tanggung jawab :

1. Mengawasi dan mengevaluasi sistem operasi dan produk-produk bank dan tidak menyalahi konsep syariah Islam serta memberi keputusan berlaku tidaknya produk-produk yang baru diciptakan.
2. Membantu bagian *marketing* dalam merancang produk-produk yang sesuai syariah Islam.
3. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan bank yang baru ditetapkan oleh direksi.
4. Menghadiri pertemuan bulanan dengan dewan komisaris atau pemegang saham dan direksi.

4. Direksi

 Tugas dan tanggung jawab secara umum :

1. Melaksanakan kegiatan perusahaan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh direksi.
2. Mengorganisir kegiatan organisasi serta mengawasi jalannya kebijakan.
3. Menambah, menggangkat, memindahkan, serta memberhentikan pegawai.
4. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan kebijakan umum
5. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar
6. Menindak lanjuti hasil evaluasi atau BI, Komisaris, dan SPI.

5. Kepala pengawas pembiayaan

 Tugas dan tanggung jawab :

1. Mengkoordinir dan merencanakan tugas-tugas admin pembiayaan, *Account Officer* di lapangan.
2. Bertanggung jawab atas kinerja admin pembiayaan dan kelancaran pencairan.
3. Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi pengajuan pembiayaan dan pencairan pembiayaan yang disalurkan sudah sesuai standar operasi perusahaan.
4. Melaporkan, memberitahukan dan mengkonsultasikan kepada direksi yang berkaitan dengan cara kerja dan hasil kerja admin pembiayaan dan *Account Officer.*
5. Mengarahkan dan membimbing *Account Officer*agar hasil *survey* dan analisa pembiayaan lebih berkualitas.

6. *Account Officer*

 Tugas dan tanggung jawab :

1. Menerima pesanan untuk di *survey* dari admin *survey*
2. Pengecekan kebenaran dan kelengkapan data calon debitur.
3. Melakukan *suvey* ke tempat calon debitur (meliputi *survey* rumah tinggal, jaminan, pekerjaan/usaha, lingkungan sekitar).
4. Menganalisa hasil *survey* dan dilaporkan kepada komite pembiayaan.
5. Membuat laporan analisa *survey* mengenai calon debitur.
6. Menyampaikan kepada admin pembiayaan apakah pengajuan pembiayaan calon debitur tersebut disetujui atau ditolak.

7. Administrasi Pembiayaan

 Tugas dan tanggung jawab :

1. Menyiapkan akad perjanjian pembiayaan antara pihak bank dan nasabah yang mengajukan pembiayaan.
2. Memeriksa kelengkapan pengajuan pembiayaan dari nasabah.
3. Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarakat.
4. Selalu menjaga hubungan baik dengan nasabah.
5. Mengetahui dengan pasti produk atau jasa yang telah diberikan oleh bank kepada debitur.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh direksi.

8. *Teller*

 Tugas dan tanggung jawab :

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat dan ramah.
2. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat- surat berharga lainnya :*Cheque*, Bilyet Giro, buku tabungan milik bank yang dipercayakan untuk disimpan di bank.
3. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir dengan saldo akhir uang tunai pada *box teller* di akhir hari.
4. Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran tunai, tarikan tunai dan sebagainya dari para nasabah untuk disimpan.
5. Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari nasabah.
6. Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran tunai dari nasabah.
7. Mengurus pengeluaran uang kas untuk pinjaman yang telah disetujui oleh bagian administrasi pembiayaan.

9. *Customer Service*

 Bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengadaan barang yang berguna untuk kelancaran operasional bank serta keamanan terhadap semua kekayaan bank, memberikan infomasi pada calon nasabah tentang produk bank.

10. *Accounting*

 Mengawasi dan bertanggung jawab atas kelengkapan dana dan bukti-bukti mutasi untuk kebeneran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia serta membuat laporan untuk Bank Indonesia tepat pada waktunya.

**G. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)Al-Falah yang berlokasi di Jl. Raya Palembang-Pangkalan Balai Km.14,5 Kelurahan Sukajadi Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

**A. Mekanisme Pembiayaan Qardh Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin.**

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin merupakan perusahaan yang menawarkan produk *funding* (penghimpun dana) dan *lending* (menyalurkan dana) pada masyarakat. PT. BPRS Al-Falah berusaha menjadi Bank Syariah yang sehat dan profesional menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan pengembangan perekonomian sesuai tuntunan Islam.[[60]](#footnote-61)

Bedasarkan hasil wawancara terhadap pimpinan dan karyawan serta pengamatan penulis pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin bahwa:[[61]](#footnote-62)

“Mekanisme pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu berupa prosedur permohonan pembiyaan, persetujuan pembiayaan, pengikatan pembiayaan, pencairan pembiayaan, pembayaran angsuran, pelunasan dan pelepasan jaminan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah”

 Dari hasil wawancara di atas, maka penulis akan menguraikan mekanisme pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin antara lain:

**1. Prosedur Permohonan Pembiyaan**

Sebelum mengajukan pembiayaan nasabah sebaiknya memenuhi syarat yang berlaku pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah, yaitu:[[62]](#footnote-63)

a. *Foto copy* KTP suami dan istri 2 lembar.

b. *Foto copy* KTP orang tua 2 lembar.

c. *Foto copy* Kartu Keluarga 2 lembar.

d. *Foto copy*surat nikah 2 lembar.

e. *Foto copy* NPWP 2 lembar

f. *Foto copy* jaminan /agunan 2 lembar.

g. *Foto copy*slip gaji 2 lembar.

h. Foto asli jaminan 2 lembar.

Setelah nasabah memenuhi semua syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan, nasabah baru dapat mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah. Adapun prosedur permohonan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu antara lain:Nasabah menanyakan informasi tentang pembiayaan, kemudian *Costumer Service* menjelaskan bagaimana prosedur permohonan pembiayaan dan menyiapkan formulir permohonan pembiayaan untuk langsung diisi olehnasabah. Setelah formulir pembiayaan telah dilengkapi, nasabah memberikannya kepada *Costumer Service*.Kemudian *Costumer Service* memasukan data permohonan baru kedalam *file* nasabah dengan status diajukan kepada *Account Officer*, kemudian *Account Officer* menganalisa awal kelayakan data permohonan, apabila tidak layak akan dikirimkan pemberitahuan/surat penolakan kepada nasabah dan jika disetujui *Staff Legal* akan memeriksa keabsahan dokumen serta akan memeriksa dan melakukan transaksi dan membuat laporannya setelah mengunjungi usaha nasabah. Setelah semuanya selesai barulah Manager menerima usulan pembiayaan dan dokumen pelengkap dan *mereview* usulan pembiayaan[[63]](#footnote-64)

**2. Prosedur Persetujuan Pembiayaan**

Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah, bank barulah mengecek pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah apakah layak atau tidak diberi pembiayaan dan apakah nasabah sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bank. Adapun prosedur persetujuan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu antara lain:Komite pembiayaan menerima usulan dari manajer dan menganalisa serta menimbang pengajuan pembiayaan, kemudian barulah membuat pertimbangan dan persetujuan. Untuk jumlah pembiayaan yang cukup besar maka komite akan meminta persetujuan komisaris, jika keputusan ditolak maka *Account Officer* akan memberitahukan nasabah permohonan ditolak dan jika keputusan diterima maka *Account Officer* akan membuat *Offering Letter* yang selanjutnya akan dikirim kepada nasabah. Jika nasabah tidak menyetujui *Offering Letter*, maka *Account Officer* akan meng-memperbaiki *Offering Letter* baru sesuai dengan kesepakatan dan apabila nasabah setuju maka *Offering Letter* akan diberikan ke bagian legal untuk diarsipkan dan melanjutkan ke proses akad pembiayaan.[[64]](#footnote-65)

**3. Prosedur Pengikatan Pembiayaan**

Adapun prosedur pengikatan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu antara lain: Legal membuat *draf* akad dan pengikatan jaminan kemudian Manajer menerima *draf* akad dan pengikatan jaminan dari *Account Officer*lalumenyetujui *draf* akad dan pengikatan jaminan dari legal. Kemudian legal mengirim *draf* akad dan pengikatan jaminan ke nasabah.Apabila nasabah menolak maka legal akan memperbaharui *draf* sesuai dengan kesepakatan namun jika nasabah menyetujui *draf* Akad dan pengikatan jaminan maka legal akan membuat akad pembiayaan. Setelah itu barulah Pejabat yang berwenang, nasabah dan notaris menandatangani akad pembiayaan.[[65]](#footnote-66)

**4. Prosedur Pencairan Pembiayaan**

Adapun prosedur pencairan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu antara lain:Nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan dengan dilampiri *copy* akad pembiayaan. Lalu *Account Officer*menerima permohonan pencairan dari nasabah dan mencetak kode nasabah dan *rekening* simpanan nasabah dan mengecek persyaratan pembiayaan.Jika kode nasabah belum ada maka *Account Officer* memberitahu nasabah untuk membuka *rekening* tabungan terlebih dahulu, jika kode nasabah dan *rekening* tabungan ada, maka *Account Officer* membuat memo pencairan dan untuk diberikan kepada administrasi pembiayaan, kemudian diserahkan kepada manajer untuk disetujui. Administrasi pembiayaan juga membuat kartu pengawasan pembiayaan yang selanjutnya dikonfirmasikan kepada *Account Officer,* kemudian Administrasi pembiayaan melakukan transaksi pencairan pembiayaan sesuai memo. Setelah prosesnya selesai barulah nasabah bisa mengambil uang pencairan dana pembiayaan melalui *rekening* tabungan.[[66]](#footnote-67)

**5. Prosedur Pembayaran Angsuran**

Adapun prosedur pembayaran angsuran pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu antara lain:Administrasi pembiayaan menjalankan debet otomatis dari tiap rekening nasabah pembiayaan. Bersamaan dengan itu, sitem akan melakukan *update* kartu pengawasan secara otomatis. Kemudian Administrasi pembiayaan melakukan pengecekan angsuran sampai dengan bulan berjalan.Jika kartu angsuran lunas maka admin pembiayaan mengirimkan daftar nasabah yang lunas kepada *Account Officer*dan jika angsuran belum lunas maka Admin pembiayaan mengirimkan data nasabah yang tertunggak kepada *Account Officer*, kemudian *Account Officer* membuat surat penagihan angsuran dan mengirimkannya ke nasabah.[[67]](#footnote-68)

**6. Prosedur Pelunasan dan Pelepasan Jaminan**

Adapun prosedur pelunasan dan pelepasan jaminan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu antara lain:[[68]](#footnote-69)Administrasi pembiayaan melaporkan daftar nasabah yang angsuran pembiayaan nya telah lunas semua kepada *Account Officer*. *Account Officer*membuat suratketerangan lunas kepada nasabah. Nasabah mengisi formulir pengambilan jaminan untuk diterima oleh *Account Officer* dan menyerahkannya kepada bagian legal. Legal menerima formulir dan melakukan pengecekan.Menyerahkan jaminan kepada *Account Officer*dan membuat tanda terima.*Account Officer*menyerahkan jaminan kepada nasabah. Nasabah menerima jaminan dan menanda tangani tanda terima.*Account Officer*melakukan*update* status pembiayaan nasabah (status pembiayaan selesai). *Account Officer*menyerahkan tanda terima kepada bagian legal. Legal menerima tanda terima yang sudah ditanda tangani.

**7. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Adapun prosedurpenyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu antara lain:Administrasi pembiayaan memeriksa jadwal angsuran dan daftar tunggakandan melakukan pengecekan *kolektibilitas* nasabah serta memproses perubahan *kolektibilitas* nasabah. *Account Officer*melakukanmonitoring *kolektibilitas* nasabah. Administrasi pembiayaan melakukan rekap status *kolektibilitas*, apabila status *kolektibiltas* melewati *kolek* 1 maka masuk ke prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah maka rekap akan diberikan kepada *Account Officer.Account Officer*membuat laporan Penanganan tunggakan dan memberikan kepada manager/komite pembiayaan. Manajer atau komite pembiayaan menerima laporan tunggakan pembiayaan dan mengarsipkannya.Apabila nasabah sudah tidak mempunyai kemampuan *financial* dan atau tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya maka dilakukan penarikan jaminan dan atau proses hukum ke instansi terkait *(legitimasi/non legitimasi)*. Apabila nasabah masih mempunyai kemampuan *financial* dan niat baik maka *Account officer* membuat usulan penyelesaian tunggakan kepada komite pembiayaan /pejabat yang berwenang. Komite mengelakukan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan tunggakan.Jika komite/pejabat berwenang tidak menyetujui maka dilakukan *legitimasi/non legitimasi* dan jika komite/pejabat yang berwenang menyetujui maka *Account Officer* membuat*Offering Letter* ke nasabah untuk restrukturisasi/penyehatan. Jika nasabah tidak menyetujui *Offering letter* maka *Account Officer* kan melaporkan kepada komite/pejabat yang berwenang untuk diambil keputusan selanjutnya. Jika nasabah menyetujui maka akan dilakukanpenyehatan/restrukturisasi dan dilanjutkan ke prosedur pembuatan akad pembiayaan.[[69]](#footnote-70)

**2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Qardh* Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Banyuasin**

Bedasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis terhadap pimpinan dan karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin bahwasannya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu:[[70]](#footnote-71)

**1. Adanya persaingan antar bank**

Banyaknya jumlah bank menjadikan masyarakat semakin leluasa di dalam memilih untuk memenuhi kepuasannya. Dalam meningkatkan pelayanannya, banyak bank umum baik konvensional maupun perbankan syariah yang mengeluarkan produk yang serupa dengan produk *al-Qardh* untuk menarik minat nasabahnya, hal ini tentu saja berdampak pada perkembangan produk yang ada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin, terutama pada jumlah nasabah pembiayaan *al-Qardh.*[[71]](#footnote-72)

**2. Kurangnya pengetahuan masyarakat**

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah merupakan kendala yang sering dihadapi bagi PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. Kurangnya pemahaman tentang sistem perbankan syariah lebih pada beberapa hal diantaranya, adanya asumsi bahwa perbankan syariah hanya untuk kalangan tertentu dan sistem bagi hasil dianggap sama dengan bank konvensional jika dibandingkan dengan sistem bunga. Hal ini tentu saja mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada perbankan syariah seperti pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin.[[72]](#footnote-73)

**3. Jangka Waktu Pendek**

Jangka waktu pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah mempunyai jangka waktu yang pendek, jangka waktu pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah paling lama yaitu satu tahun. Ini yang membuat nasabah berpaling dari pembiayaan *Qardh* ke pembiayaan yang lain yang lebih berani memberikan jangka waktu lebih lama.[[73]](#footnote-74)

**4*. Flapond* dengan batasan tertentu**

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin menetapkan Flapond pembiayaan dengan batasan tertentu yaitu Rp. 10.000.000,00.[[74]](#footnote-75) Jadi dengan adanya batasan *flapond* oleh PT. BPRS Al-Falah Banyuasin nasabah hanya bisa meminjam uang maksimal Rp.10.000.000,00 yang berarti usaha kecil tidak dapat meningkatkan usahanya lebih tinggi lagi karena ada batasan modal atau pinjaman yang di berikan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Mekanisme pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu berupa, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengikatan pembiayaan, pencairan pembiayaan, pembayaran angsuran, pelunasan dan pelepasan jaminan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Sedangkan hambatan-hambatan yang di alami oleh pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyusin dalam melakukan pembiayaan *Qardh* adalah berupa, adanya persaingan antar bank, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan *Qardh,* karakter nasabah/konsumen, dan *Flapond* dengan batasan tertentu

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulisv mencoba memberikan saran-saran yang mungkin bermamfaat bagi PT. BPRS Al-Falah Banyuasin, yaitu:

1. Diharapkan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat umum tentang pembiayaan khusunya pembiayaan *Qardh* sehingga kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan suatu usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Diharapkan kepada pihak PT. BPRS Al-Falah Banyuasin mengkaji ulang untuk strategi *flapond* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak mengambil resiko untuk pembiayaan yang diberikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anshori, A. G. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi.* Yogyakarta: Gadja Mada University Press

Anshori, A. G. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Citra Media

Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan.* Jakarta: Tazkia

Anwar, S. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: PT.Raja Grafindo

Azizy, A. Q. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat.* Yogyakarta: Pustaka Belajar

Burhanudin. 2012. *Pemahaman dan Penerapan Al-Qardh Al-Hasan Pada KJKS BMT Haniva.* UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Tugas Akhir Tidak Diterbitkan

Ghafur, F. 2010. *Buku PintarTransaksi Syariah.* Jakarta: Mizan Publika

Ghazali, K. 2009. *Konsep Berhutang dalam Islam.*Kuala Lumpur: Progressive Publishing House

Haider, S. Y. 2000. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam.*Yogyakarta: Pustaka Belajar

Karim, A. 2004.*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT. Raja Grafindo

Kusnadi, E. 2008.*Metodologi Penelitian.*Jakarta Timur: Ramayana Press

Mizan, A. 2010.*Al-Qur’an Disertai Terjemahan dan Translite.*Bandung: Mizan Pustaka

Muslehuddin, M. 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam.*Jakarta: PT. Rineka Cipta

Nadratuzzaman, M and A. M. Hasan, A. 2007.*Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syariah.*Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah

Nasution, S. 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara

Qaradhawi, Y. 2002. *Teologi Kemiskinan.* Yogyakarta: Mitra Pustaka

Sabiq, S. 1987. *Fiqhussunah.*Bandung: Mizan Pustaka

Shihab, Q. 2000. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an.* Jakarta: Lentera Hati

Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press

Samad, A and Trisadini, P. U. 2009.*Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan.*Yuridika.Volume 24.No. 3. September-Desember

Yaya, R. et.al. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat

1. Syed Nawab Haider. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 126 [↑](#footnote-ref-2)
2. A. Qodri Azizy. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal. 81 [↑](#footnote-ref-3)
3. Burhanudin. 2012. *Pemahaman dan Penerapan Al-Qardh Al-Hasan Pada KJKS BMT Haniva.* Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. Yogyakarta [↑](#footnote-ref-4)
4. Rizal Yaya et.al. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat, hal. 16 [↑](#footnote-ref-5)
5. Burhanudin. 2012. *Pemahaman dan Penerapan Al-Qardh Al-Hasan Pada KJKS BMT Haniva.* Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. Yogyakarta [↑](#footnote-ref-6)
6. Rizal Yaya et.al, hal. 54 [↑](#footnote-ref-7)
7. Dokumentasi PT. BPRS Al-Falah Banyuasin [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid* [↑](#footnote-ref-10)
10. Dokumentasi PT. BPRS Al-Falah Banyuasin [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
13. Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi. Yogyakarta:* Gadjah Mada University Press, hal.86 [↑](#footnote-ref-14)
14. Q.S. al-Maidah: 2 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
16. M. Nadratuzzaman & AM. Hasan Ali. 2007. *Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syari’ah*.Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, hal. 71 [↑](#footnote-ref-17)
17. Burhanudin. 2012.*Pemahaman dan Penerapan Al-Qardh Al-Hasan Pada KJKS BMT Haniva.* Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. Yogyakarta [↑](#footnote-ref-18)
18. Edi Kusnadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metro, hal. 1915 [↑](#footnote-ref-19)
19. S. Nasution. 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah*). Jakarta: Bumi Aksara, hal.24 [↑](#footnote-ref-20)
20. Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, hal. 12 [↑](#footnote-ref-21)
21. Achmad suhaidi. 2014.pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data. Tersedia: <https://achmadsuhaidi.wordpress.com>. (26 Januari 2014) [↑](#footnote-ref-22)
22. http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html [↑](#footnote-ref-23)
23. Andita Yuni Sentosa . 2010*. Pelaksanaan Pembiayaan Qordh pada BRI Syariah* . Semarang [↑](#footnote-ref-24)
24. Syahid Maulana . 2011. *Mekanisme Pembiayaan Dana Qardhul Hasan di Bank BNI Syariah*. Jakarta Timur [↑](#footnote-ref-25)
25. Firdaus Furywardana . 2009. *Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan*. Yogyakarta [↑](#footnote-ref-26)
26. Maria Ulfha .2011.*Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010*. Bandung [↑](#footnote-ref-27)
27. Andria Permata. 2009*. Bank & Financial Institution Management Conventional & Sharia System.* Jakarta [↑](#footnote-ref-28)
28. Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesi.,* Jakarta: Balai Pustaka, hal.1180 [↑](#footnote-ref-29)
29. Mulyasa. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.* Bandung: Rosda, hal. 178 [↑](#footnote-ref-30)
30. Departemen Pendidikan Nasional.2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*Jakarta: Balai Pustaka, hal.1208 [↑](#footnote-ref-31)
31. Sunarto Zulkifli. pengertian-transaksi-menurut-para-ahli. Tersedia. http://www./pengertian-transaksi-menurut-para-ahli.org [↑](#footnote-ref-32)
32. Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal: 328 [↑](#footnote-ref-33)
33. M. Muslehuddin. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal:76 [↑](#footnote-ref-34)
34. Rizal Yaya et.al. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat, hal: 326 [↑](#footnote-ref-35)
35. Musthafa Dib Al-Bugha. Fiqh Al-Mu’awadhah, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur, 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*.Jakarta: Mizan Publika,hal.52 [↑](#footnote-ref-36)
36. Abdul GhofurAnshori. 2006*. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, hal.123 [↑](#footnote-ref-37)
37. Khairul Gahazali. 2009. *Konsep Berhutang dalam Islam*.Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN.BHD,hal.7 [↑](#footnote-ref-38)
38. Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqhussunah*, dialih bahasakan oleh H.Kamaluddin A. Marzuki, Alma’arif. Bandung*,* hal.68, [↑](#footnote-ref-39)
39. Abdul GhofurAnshori. 2006*. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, hal. 123 [↑](#footnote-ref-40)
40. Musthafa Dib Al-Bugha, hal. *55* [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid,* hal.61 [↑](#footnote-ref-42)
42. Al Mizan. 2010. *Al Quran Disertai Terjemahan dan Transliterasi*. Bandung: Mizan Pustaka [↑](#footnote-ref-43)
43. Q.S.al-Baqarah:282 [↑](#footnote-ref-44)
44. Quraish Shihab. 2000. *Tafisr Al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, hal:562-563 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid.* hal. 564 [↑](#footnote-ref-46)
46. Rizal Yaya et.al. hal:329 [↑](#footnote-ref-47)
47. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :“Dan jika orang yang berhutang di dalam kesempitan, tunggulah sehingga waktu lapang dan jika kamu sedekahkan, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. [↑](#footnote-ref-48)
48. Rizal Yaya et.al, hal:329 [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid,* hal.330 [↑](#footnote-ref-50)
50. Rizal Yaya et.al, hal. 327 [↑](#footnote-ref-51)
51. Adiwarman Karim*.* 2004*. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 121 [↑](#footnote-ref-52)
52. Rizal Yaya et.al, hal. 327 [↑](#footnote-ref-53)
53. Dokumen PT. BPRS Al-Falah Banyuasin [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid* [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid* [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-57)
57. Visi dan Misi PT. BPRS Al-Falah Banyuasin [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid* [↑](#footnote-ref-59)
59. Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Falah Banyuasin [↑](#footnote-ref-60)
60. Dokumen PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. [↑](#footnote-ref-61)
61. M. Riza Pahlepy, SE. *Direktur Utama,* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin, Wawancara 7 September 2015 [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid* [↑](#footnote-ref-63)
63. Dokumen PT. BPRS Al-Falah Banyuasin [↑](#footnote-ref-64)
64. Dokumen PT. BPRS Al-Falah Banyuasin [↑](#footnote-ref-65)
65. *Ibid* [↑](#footnote-ref-66)
66. Dokumen PT. BPRS Al-Falah Banyuasin [↑](#footnote-ref-67)
67. *Ibid* [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-69)
69. Dokumen PT. BPRS Al-Falah Banyuasin [↑](#footnote-ref-70)
70. M. Riza Pahlepy, SE. *Direktur Utama,* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin, Wawancara 7 September 2015 [↑](#footnote-ref-71)
71. *Ibid* [↑](#footnote-ref-72)
72. M. Riza Pahlepy, SE. *Direktur Utama,* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin, Wawancara 7 September 2015 [↑](#footnote-ref-73)
73. *Ibid* [↑](#footnote-ref-74)
74. M. Riza Pahlepy, SE. *Direktur Utama,* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin, Wawancara 7 September 2015 [↑](#footnote-ref-75)